

**FAKTOR-FAKTOR POTENSI PENYABAB TERJADINYA KONFLIK  
PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT LINGKAR  
TAMBANG KABUPATEN PULAU TALIABU)**

**Rijal Asnawi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Doctor Ilmu Lingkungan, Universitas Brawijaya, Malang  
Koresponden Email : [rijalasnawi06@gmail.com](mailto:rijalasnawi06@gmail.com)

(Diterima 13 Februari 2023 |Disetujui 18 Oktober 2023|Diterbitkan 31 Oktober 2023)

**POTENTIAL FACTORS CAUSING MINING CONFLICT  
(CASE STUDY ON THE MINE CIRCLE COMMUNITY, TALIABU ISLAND  
REGENCY)**

**Abstract**

*If the factors that cause conflict between mining and the community cannot be identified, the principle of benefit and welfare for the community around the mine will not be realized because conflict escalation will continue to increase. From this description, the purpose of this study is to analyze the factors that cause community conflicts with mining companies. The method in this research is qualitative with case study type. The results of the research show that the factors that cause community conflicts with mining companies consist of poor socialization, lack of disclosure of mining management information, differences in interests, the emergence of impacts and land compensation and unresolved impacts. It is recommended to companies, community leaders and state administrators, both at the central and regional levels to increase dialogue space (participation and information disclosure) so as to create democratization in mining activities that are able to guarantee mining management and minimize conflicts that arise.*

**Keywords :** Mining Conflict, Community, Taliabu.

**PENDAHULUAN**

Sumber daya mineral dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia menjadikannya sebagai salah satu negara yang melimpah kekayaan alamnya. Keseluruhan sumber daya alam tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang mencakup upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas) (Irwandi dan Chotim, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan pertambangan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Budi Santoso, menjelaskan kasus pertambangan tidak terlepas dari masalah konflik pertambangan. Sektor pertambangan, menjadi isu yang menarik terkhusus Ketika masa

reformasi mulai mengusahakan pertambangan secara gencar (Yunita, 2018). Dalam sejarahnya pertambangan selalu menghadirkan masalah dan konflik dimana keduanya berjalan beriringan dikarenakan masalah menjadi pemicu hadirnya konflik sosial tersebut.

Konflik pertambangan dari 2002 sampai tahun 2013 terus meningkat. Peningkatan konflik juga dapat diketahui dari tingginya peningkatan kegiatan eksplorasi. Sejak tahun 2002 hingga tahun-2013 konflik juga meningkat seiring tingginya investasi. Dari sini kelihatannya ada korelasi atau keterkaitan antara peningkatan kegiatan eksplorasi dengan konflik yang terjadi. Kendatipun demikian, konflik terjadi bukan karena adanya kegiatan eksplorasi melainkan kegiatan yang terkait eksplorasi yang menimbulkan konflik (Wiriosudarmo, 2020).

Menurut Maimunah (2012), meningkatnya konflik-konflik sosial yang terjadi disektor pertambangan karena tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang memadai. Hanya dua cara yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam meredam konflik-sosial disekitar wilayah pertambangan: Pertama, pendekatan keamanan selalu dipakai oleh pemerintah dan perusahaan tambang dalam meredam protes rakyat terhadap pertambangan; Kedua selain pendekatan keamanan, upaya lain yang belakangan dipilih adalah community development (CD). Tetapi kemudian cara ini merupakan cara yang solutif untuk menangani permasalahan konflik yang ada.

Di kutip dari Kontras bahwa Dampak yang di timbulkan PT. Adidaya Tangguh yaitu (1) Aktivitas perusahaan telah terjadi dampak lingkungan seperti ; banjir telah merusak kebun dan pertanian palawija Masyarakat. (2) Saat ini dampak berupa pengrusakan paksa dan pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh pihak perusahaaa. Saat ini banyak warga yang mengeluh akibat dari tindakan perusahaan tersebut. (3) Setelah air sungai di Dusun Fango Tercemar masyarakat mulai melakukan perlawanan(Kontras. 2017). Menurut Hidayat (2020), Perlawanan masyarakat desa Tolong dan Todoli terhadap PT. Adidaya Tangguh yang merampas ruang hidup mereka, mendorong masyarakat secara kolektif mendefinisikan diri mereka sebagai masyarakat hukum adat dan petani yang berhak atas tanah hutan Taliabu yang kini telah dibebani konsesi PT. Adidaya Tangguh.

Menurut Awan *et al.* (2020), Masyarakat dirugikan, kelestarian lingkungan diabaikan. Maka dari itu, masyarakat yang merasa dirugikan akan mengambil tindakan atau melakukan perlawanan (resistensi) dengan maksud keluhan mereka dapat didengar dan perusahaan ataupun pihak yang melakukan pertambangan dapat mempertimbangkan kegiatan tersebut untuk dihentikan. Oleh karena itu penting untuk menganalisis faktor-faktor pontensi penyebab hadirnya konflik pertambangan dengan masyarakat sehingga dalam pengelolaan pertambangan dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat lingkaran tambang. Dari uraian tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pontensi penyebab terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini pada wilayah pertambangan PT Adidaya Tangguh di kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui

beberapa sumber, yaitu: dokumen, informan, dan fenomena atau peristiwa. proses pengumpulan data mengikuti arahan dari fokus penelitian diberbagai sumber. Adapun focus penelitian ini menganalisis faktor-faktor Potensi penyebab terjadinya konflik pertambangan antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan (PT Adidaya Tangguh).

Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi pada data,. Selanjutnya uji keabsahan data yang telah didapatkan diukur berdasarkan uji *credibility* atau kepercayaan terhadap data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Uji keabsahan data yang terakhir adalah dengan menggunakan uji *confirmability* atau uji objektifitas, peneliti lakukan dengan mendiskusikan dan mengkonsultasikan hasil-hasil penelitian kepada para pembimbing peneliti dan ahli yang terkait.

Proses analisis data dilapangan dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman Adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Reduksi Data (*data reduction*). Dalam proses ini data yang didapat peneliti merangkum dan memilah-milahnya untuk disederhanakan sesuai fokus penelitian agar mudah disajikan dan didapatkan kesimpulan sementara; (2) Penyajian Data (*data display*). data yang telah direduksi selanjutnya diatur menurut kategori yang sejenisnya dalam bentuk teks naratif sehingga data lebih terorganisir sehingga mudah dipahami perkembangan data; (3) Menarik Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). melakukan penyusunan suatu proposisi dari data yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian yang berupa kesimpulan akhir dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis konflik merupakan sesuatu yang niscaya dalam sistem sosial sosial mengikuti perkembangan sosial yang terjadi dan dalam sejarah dunia sistem sosial senang tiasa mengalami perubahan dengan berbagai macam dialektikanya. sehingga tidak ada konflik yang lahir tanpa sebab sebagaimana yang terjadi dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di wilayah masyarakat lingkaran tambang Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut Wirawan. (2016), bahwasanya konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan penyebab konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan pertambangan (PT. Adidaya Tangguh) yang diklasifikasi menjadi factor-factor penyebab Terjadinya Konflik sebagaimana di uraikan di bawah ini:

### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana menurut Herdiana (2018), sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan,

sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal maka akan menyebabkan bias dari maksud dan tujuan sebuah kebijakan. Sebagaimana hasil penelitian ini bahwa Secara umum masyarakat menganggap bahwa awal masuknya PT. Adidaya Tangguh pada tahun 2009, padahal PT Adidaya Tangguh sudah masuk atau beraktivitas sejak tahun 2008 meski izin usahanya pada tahap eskplorasi. Diketuinya keberadaan perusahaan tambang tersebut setelah menurunkan alat-alat beratnya di desa tikong yang langsung mendapat protes dalam bentuk demonstrasi. Dengan demikian proses sosialisasi sebagai prasyarat penyusunan amdal dipertanyakan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya masyarakat tidak mengetahui dengan persis kehadiran perusahaan pertambangan, kehadirannya diketahui setelah beraktifitasnya alat-alat berat perusahaan pada pemukiman masyarakat. Sebagaimana diuraikan oleh salah seorang informan Rnt, meyakini sebagaimana berikut ini:

*...kami juga tidak tahu menahu tentang masuknya perusahaan tambang tiba-tiba saja sudah ada alat perusahaan berjalan/beroperasi atau oto di depan desa. kemudian banyak pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada masyarakat... (wawancara 03/10/2019).*

Karena kehadiran perusahaan yang tidak diketahui oleh masyarakat. maka dipertanyakan maksud dan tujuan dari kehadiran perusahaan oleh masyarakat tetapi kurang mendapat respon serius dari pihak perusahaan. Hal tersebut dapat berakibat timbulnya dikotomi antara masyarakat dengan perusahaan. kondisi demikian bisa saja diakibatkan oleh anggapan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan sehingga tidak terlalu penting menanggapi berbagai hal terkait tanggapan-tanggapan yang ada di masyarakat. Padahal menurut Coser dalam Tualeka dan wahid (2017), bahwa, semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimpang dan enggan mengungkapkan rasa permusuhan. Artinya bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam relasi masyarakat dengan perusahaan.

### **Keterbukaan Informasi Pengelolaan Pertambangan**

Keterbukaan informasi pengelolaan pertambangan mempunyai relasi dengan proses sosialisasi yang jika proses sosialisasi baik akan memberikan informasi yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tetapi jika proses sosialisasi kurang baik maka informasi yang tersampaikan kurang memadai dan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanya didalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan pertambangan dapat dilihat dari proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Masyarakat menilai proses sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerahpun kurang maksimal atau bahkan tidak pernah ada. Sehingga masyarakat lingkaran tambang sebagian besar tidak tahu menahu tentang keberadaan perusahaan di wilayah mereka.

Padahal ketentuan UU Minerba dan Batubara No 4 Tahun 2009 Pasal 10 Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan: (a.) secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; (b.) secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan (c.) dengan memperhatikan aspirasi daerah. apakah ketentuan pasal 10 ini dijalankan oleh pt adidaya tangguh dalam mengelola sumber daya alam yang ada di kabupaten pulau taliabu.

Berdasarkan hasil penelitian ketidak tahuan masyarakat terkait dengan keberadaan dan aktifitas perusahaan ini menjadi sesuatu yang menjadi pemicu lahirnya sentiment terhadap pertambangan. padahal perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Adidaya Tangguh telah mengantongi izin usaha pertambangan produksi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa izin usaha pertambangan sudah dikantonginya sementara masyarakat tidak tahu menahu keberadaan dan aktifitas perusahaan.

Prakteknya perusahaan mendapat kesulitan dan hambatan dalam melakukan negosiasi kepada masyarakat terkait dengan aktifitas perusahaan yang bersentuhan langsung dengan hak-hak masyarakat dan bahkan mendapat perlawanan dan protes berupa penghentian aktivitas perusahaan. Kondisi demikian terjadi karena dipicu mekanisme dan proses sosialisasi kurang efektif pada awal masuknya perusahaan yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan itu sendiri sehingga terkesan tidak adanya keterbukaan informasi pertambangan PT.Adidaya Tangguh terhadap masyarakat.

Sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan. (2015), bahwa dalam kasus SK, pemerintah langsung saja menetapkan dan mengeluarkan surat Izin pertambangan tersebut, tanpa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat, luas wilayah yang dijadikan area pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah kepada pemegang hak atas tanah, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana AMDAL-nya. artinya bahwa keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya pengidentifikasian perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam pengelolaanya.

### **Perbedaan Kepentingan**

Perbedaan kepentingan merupakan suatu kebutuhan akan sesuatu diantara kedua pihak tetapi keduanya menginginkanya dengan pola penggunaan dan pemanfaatan yang berbeda. Menurut Sumartias, dan Rahmat, (2013), bahwa Kesamaan keinginan atas sesuatu, sementara sesuatu itu merupakan sumber daya yang langka dan terbatas, maka hal itu akan menimbulkan kompetisi atau perebutan pencapaian keinginan masing-masing.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan dalam mengeksploitasi SDA yang berada di wilayah lingkaran tambang Kabupaten Pulau Taliabu terjadi pada kepentingan penggunaan lahan dan hutan. Dimana masyarakat menggunakan lahan dan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan sementara perusahaan untuk

kepentingan aktivitas pertambangan mineral (biji besi). Berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula Nomor 02/iup-Op/DPEKS/2009 lokasi kegiatan di kecamatan lede dan Taliabu Utara dengan luas 1.802 ha. Dengan kebutuhan luas lahan operasi produksi yang begitu besar sehingga bersentuhan dengan lahan-lahan perkebunan dan hutan masyarakat sekitar. Sebagaimana masyarakat menilai bahwa perusahaan dalam mengelola SDA (biji besi) meski mengantongi IUP tidak ada keterbukaan, dan perusahaan telah mengklaim secara sepihak tanah dan lahan-lahan kemudian mengusir tanaman-tanaman masyarakat.

Secara sederhana bahwa terjadinya perbedaan kepentingan dalam mengakses hutan dan lahan untuk aktivitas produktifitas dari keduanya. Dimana masyarakat merasa dirampas haknya sementara perusahaan menganggap aktivitasnya diatas lahan-lahan tersebut sudah sesuai dengan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang dimilikinya. Idealnya kondisi demikian tidak seharusnya terjadinya apabila proses sosialisasi dan keterbukaan informasi dapat tersampaikan secara efektif, karena dapat mengkonsolidasikan perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Konsolidasi kepentingan tersebut pada akhirnya menciptakan keselarasan pemahaman dan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **Dampak**

Kehadiran perusahaan pertambangan di kecamatan Lede dapat menghadirkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tetapi dibalik dampak positif tersebut ternyata aktivitas perusahaan juga menimbulkan dampak negatif berupa berkurang dan hilangnya lahan produksi masyarakat kedua kerusakan lingkungan seperti meluapnya dan tercemarnya air sungai. Sebagaimana menurut Maimunah (2012), bahwa salah satu penyebab konflik adalah daya rusak sektor pertambangan yang tak mampu dikelola oleh perusahaan dan negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan hadirnya perusahaan, perusahaan mengambil alih lahan-lahan produksi masyarakat, penggusuran dan pengambil alihan lahan masyarakat tersebut kemudian menyebabkan lahan masyarakat berkurang dan hilangnya lahan produktifitas. Lahan-lahan produktifitas masyarakat lingkaran tambang seperti kelapa, cengkeh dan lain sebagainya. yang dianggap dianggap oleh masyarakat adanya kesan pengambil alihan secara paksa tanpa negosiasi terlebih dahulu. Disisi lain perusahaan dinilai dalam melakukan aktivitasnya pada wilayah pemukiman masyarakat berpotensi merusak fasilitas umum berupa jalan-jalan swadaya masyarakat.

Hasil penelitian juga mendapatkan bahwa salah satu air sungai yaitu sungai balohang, dimana batu-batu yang ada didalamnya diambil dan diolah oleh perusahaan untuk bahan material bangunan pertambangan. sehingga kemudian pasir-pasir menumpuk semua kewilayah hilir sungai berakibat terganggunya aktivitas masyarakat. sebagaimana yang disampaikan oleh informan An, berikut ini:

*...kenapa air balohan saat ini sudah banyak pasir menumpuk karena semua batu-batu yang ada diatas kali itu diambil dan ditumpuk kemudian diolah untuk*

*pembangunan bangunan-bangunan pertambangan.....* (wawancara, 11/10/2019).

Selain persoalan bangunan dan tumpukan pasir pada hilir sungai yaitu adanya potensi persoalan lain yang ditimbulkan yaitu Meluapnya air sungai yang berakibat pada kerusakan Tanaman masyarakat yang berada diwilayah bantaran sungai tersebut. Artinya bahwa akibat dari aktifitas pertambangan yang berdampingan dengan pertanian tradisional di pulau Taliabu, secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat tradisional, sekaligus menandakan dampak negatif yang perlahan mulai dapat dirasakan masyarakat lingkaran tambang. Berkaca pada kejadian dibelahan dunia lain Menurut Salim, (2012) bahwa di afrika selatan juga terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang pemicunya karena tercemarnya sumber daya air dan tanah.

Dari uraian diatas maka teridentifikasi Potensi Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan PT. Adidaya Tangguh meliputi: *Pertama*, berkurang dan hilangnya lahan-lahan dan tanaman produktifitas masyarakat; *Kedua* yaitu kerusakan lingkungan berupa fungsi sungai yang terganggu sehingga mudah banjir dan meluap yang secara tidak langsung mengganggu kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sekitar bantaran dan aliran sungai.

### **Kompensasi Dampak**

Kompensasi dampak terdiri dari Kompensasi lahan (tanaman) adalah lahan (tanaman) masyarakat yang digunakan untuk aktivitas perusahaan, dan Kompensasi kerusakan lingkungan adalah meluapnya air sungai yang diduga menjadi penyebab rusaknya lahan produksi masyarakat di wilayah lingkaran tambang. Kompensasi yang tidak dilakukan oleh pihak perusahaan kepada tanaman yang digusur dan dampak kerusakan tanaman akibat air sungai kemudian menjadi pemicu gerakan protes dan perlawanan dari masyarakat.

Berdasarkan pasal 25 sampai dengan pasal 27 undang-undang no 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah ditentukan kewajiban pemegang kuasa pertambangan atau kontrak karya untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak, yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan atau kontrak karya dan yang memiliki hak atas tanah tersebut atas dasar musyawara dan mufakat untuk penggantian sekali atau selama hal itu tidak dapat dipergunakan (Salim, 2012). ketentuan ini pada proses ganti rugi tanaman sebelum dilakukan penggusuran terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian setelah perusahaan menggusur tanaman masyarakat kemudian perusahaan mendapat protes dalam bentuk penghentian aktivitas perusahaan.

Sementara itu berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan bahwasanya telah melakukan pembayaran atau Kompensasi lahan dan tanaman, yang nilai Kompensasinya berbeda antara yang ada di wilayah IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan APL. Pada wilayah IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) hanya tanaman yang dibayarkan dan status lahan tidak diakuinya, sementara pada wilayah APL yang dibayarkan tanaman dan lahan. Proses Kompensasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan sudah melalui negosiasi terlebih dahulu dengan pemilik lahan dan tanaman.

Tetapi hal diatas kemudian berbedah dengan keterangan dari salah seoroang masyarakat yang tergabung dalam aktivis masyarkata lingkaran tambang talibau bahwa, menurutnya perusahaan melakukan penggusuran tanpa melakukan negosiasi dengan masyarakat atau pemilik terlebih dahulu, karena perusahaan melakukan penggusuran pada malam hari. Kemudian Kompensasi diberikan setelah perusahaan malakukan penggusuran tanaman masyarakat, dimana nilai Kompensasi ditentukan secara sepihak dari perusahaan tidak ada negosiasi dengan masyarakat atau pemilik.

Artinya ada kesan keterpaksaan masyarakat dalam menerima Kompensasi lahan (tanaman) yang diberikan oleh pihak perusahaan karena tanaman yang sudah terlanjur digusur. Bila mana pemilik tidak menerima Kompensasi yang diberikan maka tidak akan diberikan Kompensasi pada pemilik lahan (tanaman) sesuai dengan permintaan pemilik. sebagaimana yang disampaikan Hayati, et al., (2013), bahwa Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk melakukan *class action* apabila terjadi kerugian yang timbul akibat kegiatan pertambangan.

Kemudian dalam perosalan kompensasi dampak kerusakan lingkungan menurut pihak perusahaan ketika diwawancarai mengatakan bahwa jika ada yang mengklaim kerusakan lingkungan silahkan dibuktikan dulu. Tetapi kemudian menurut salah informan Hr mengatakan pihak perusahaan sudah pernah mengakui tentang kerusakan lingkungan yang menyebabkan *rusak* dan matinya tanaman masyarakat di sekitar bantaran sungai, bahkan ada sebagian tanaman masyarakat yang telah terbayarkan dari pihak perusahaan. Tetapi kemudian proses pembayaran ganti rugi tersebut dihentikan.

Terlepas dari polemik dan klaim kedua belah pihak baik masyarakat maupun pihak pertambangan. Pada esensinya Kompensasi Dampak adalah salah satu potensi yang dapat memicu konflik yang berkepanjangan apabila klaim keduanya tidak diselesaikan secara terbuka, adil dan mengedepankan asas kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Karena filosofi dari pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pertambangan yaitu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbicara rakyat, maka masyarakat lingkaran tambang adalah rakyat yang paling primer untuk dipenuhi kesejahteraanya, dan secara defenitif tidak dikotomi atau tidak ada satupun masyarakat lingkaran tambang yang tidak meneguk manisnya keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kemakmuran dari hasil sumber daya alam di bumi pijakannya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi ini yaitu fakto-faktor Potensi penyebab konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan meliputi sosialisasi yang tidak efektif, kurangnya keterbukaan informasi pengelolaan pertambangan, adanya perbedaan kepentingan, kompensasi dampak dan Timbulnya Potensi dampak negative terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Keseluruhan factor-faktor potensi tersebut tidak dapat dibiarkan mengambang atau mengendap dalam masyarakat karena dapat menjadi trigger eskalasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan.

Maka Studi merekomendasikan pada pihak perusahaan, tokoh masyarakat dan Penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan ruang dialogis (partisipasi dan keterbukaan informasi) sehingga tercipta demokratisasi dalam kegiatan pertambangan yang mampu menjamin pengelolaan pertambangan dan meminimalisir konflik yang timbulkannya. Selain itu penelitian ini juga

merekomendasikan untuk melakukan studi secara kualitatif untuk menilai dan menganalisis besaran potensi dampak pencemaran air dan sungai, serta proyeksi kerugian yang ditimbulkan terhadap ekonomi dan social masyarakat lingkaran Tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awan, F. N., Badaruddin., dan Mulya, M. B. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *NIARA*.13 (1).
- Hayaty. T., Iriani., Yusmi., Supriatna., Siregar, H. H.D., Wijayanti, N, dan Shofiya, I., dan Haryani. (2013). *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta: BPHN 2013.
- Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. Dalam *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. (3); tanpa hal
- Hidayat, R. (2020). *Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkaran Tambang Bijih Besi, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara*. *Jurnal Emik*, 3.(1).
- Irwandi dan Chotim, E. R., (2017). *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta: Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung*. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*. 7 (2);24-42.
- Maimunah, S. (2012). *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat: Perspektif HAM Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Malang:Intras Publishing.
- Maimunah, S. (2012). *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat: Perspektif HAM Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Malang:Intras Publishing.
- Sahlan. (2015). *Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah :Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. Skripsi Fakultas Sarjana, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sumartias, S., dan Rahmat, A. (2013). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial*. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 1:13-20.
- Tualeka M., dan Wahid N. (2017). *Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Moderen*. *Jurnal Al-Hikmah*, (1).

Wiriosudarmo, R. (2020). *Memahami Konflik Pertambangan untuk Usaha Pertambangan yang Berkeadilan*. PUSHEP. 8. Melalui (online) [https://pushep.or.id/memahami-konflik-pertambangan-untuk-usaha-pertambangan-yang-berkeadilan/\[28/11/2020\]](https://pushep.or.id/memahami-konflik-pertambangan-untuk-usaha-pertambangan-yang-berkeadilan/[28/11/2020]).

Yunita, C. E. (2018). *Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu. Desa Sumber Agung. Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan sosialogi. 7, (3).